



PUTUSAN

Nomor : 75/Pid.Sus/2015/PN.Nnk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa:-----

Nama lengkap : **Joniawan Alias Joni Bin Lalu Zaenal;-**

Tempat lahir :
Lombok;-----

Umur/tanggal lahir : 25 tahun/ 19 Februari
1990;-----

Jenis kelamin : Laki-
Laki;-----

Kebangsaan :
Indonesia;-----

Tempat tinggal : Jl.Sungai Bilal RT.16 Kel. Nunukan
Barat

Kab.Nunukan;-----

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pekerja bengkel motor;

Pendidikan : SMP tidak
tamat;-----

Dalam perkara ini terdakwa telah ditangkap dan ditahan oleh : --

1. Penyidik tanggal: 28 Februari 2015 Nomor Pol:
Sp.Kap/18 /II/20145/Resnarkoba sejak tanggal: 28
Februari 2015 sampai dengan tanggal: 01 Maret 2015;

Hal 1 dari 27 Putusan No.75/Pid.Sus/2015/PN.Nnk



2. Penyidik tanggal: 01 Maret 2015 Nomor Pol: Sp.Han/31/III/ 2015/Resnarkoba sejak tanggal: 01 Maret 2015 sampai dengan tanggal: 20 Maret 2015;-----
3. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal: 17 Maret 2015 No:B-38/Q.4.17/Euh.1/03/2015, sejak tanggal: 21 Maret 2015 sampai dengan tanggal: 29 April 2015;-----
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri tanggal: 06 April 2015 No.58/Pen.Pid/2015/PN.Nnk sejak tanggal 30 April 2015 sampai dengan tanggal: 29 Mei 2015;-----
5. Penuntut Umum tanggal: 27 Mei 2015, Nomor: 442/Q.4.17/ Euh.2/05/2015, sejak tanggal : 27 Mei 2015 sampai dengan tanggal: 15 Juni 2015;
6. Hakim Pengadilan Negeri Nunukan tanggal: 04 Juni 2015, Nomor:73/SPP/Pen.Pid/2015/PN.Nnk, sejak tanggal 04 Juni 2015 sampai dengan 03 Juli 2015;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri tanggal: Juni 2015 No..../Pen.Pid/2015/PN.Nnk sejak tanggal 04 Juli 2015 sampai dengan tanggal: 01 September 2015;-----

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan No75/Pen.Pid./2015/PN.Nnk tanggal 04 Juni 2015 tentang penunjukkan Majelis Hakim;-----

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim No.73/ Pen.Pid./2015/ PN.Nnk tanggal 05 Juni 2015 tentang penetapan hari sidang;-----

Setelah membaca berkas perkara;-----



Setelah mendengar surat dakwaan;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi ;-----

Setelah mendengar keterangan terdakwa ;-----

Setelah memperhatikan barang bukti di persidangan;-----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

1. Menyatakan terdakwa Joniawan alias Joni Bin Lalu Zaenal telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman” melanggar Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika (sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum);-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Joniawan alias Joni Bin Lalu Zaenal dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;-----
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;-----
4. Menyatakan barang bukti berupa:-----
 - 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan yang diduga berisi Narkotika Gol.I jenis shabu dengan berat bruto kurang lebih 2,66 (dua koma enam enam) gram yang telah dimusnahkan dan telah dilakukan penyisihan untuk pembuktian di persidangan sebanyak 0,111 (nol koma satu satu satu) gram;-----



- 1 (satu) buah handphone merek Winds warna hijau putih dengan no imei: 359311610017350 dan 1 (satu) buah simcard AS dengan nomor: 085249888717;-----
 - 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna warna putih;-----
 - 1 (satu) buah bando warna hijau;-----
 - 1 (satu) buah baju merk HIC OP warna abu-abu;-----
 - 1 (satu) buah celana pendek merk Rockmderjeans warna biru;-----
- Dirampas untuk dimusnahkan;-----

5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa mengajukan permohonannya secara lisan yang pada pokoknya merasa menyesal, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, dan mohon keringanan hukuman dan atas hal tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutan;-----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan NO.REG.PERK:PDM-52 /Kj.Nnk/Euh/05/2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

DAKWAAN

Bahwa **Terdakwa Joniawan Alias Joni Bin Lalu Zaenal**, Pada hari Sabtu, tanggal 28 Pebruari 2015 sekira pukul 17.00 Wita atau pada waktu lain di bulan Pebruari Tahun 2015, bertempat di Jln. Alun-Alun, Kel. Nunukan Utara, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan



Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 28 Pebruari 2015 sekira Pukul 17.00 Wita, saksi Lius Limbu yang sedang mengendarai sepeda motor dengan tujuan ke Pasar yamaker untuk menjemput orang tuanya dan sebelum melewati depan rumah makan milo yang berjarak sekitar 10 meter, saksi Lius Limbu melihat terdakwa berada di depan rumah makan milo bersama dengan seorang laki-laki yang duduk di atas motor, dan ketika itu saksi Lius Limbu melihat orang tersebut memberikan bungkusan rokok pada terdakwa, kemudian setelah memberikan bungkusan rokok tersebut orang tersebut langsung pergi dengan menggunakan motornya dan meninggalkan terdakwa di depan rumah makan milo, kemudian pada saat saksi Lius Limbus melewati rumah makan milo tersebut dengan menggunakan motor diberhentikan oleh terdakwa dan meminta tolong pada Saksi Lius Limbu untuk mengantarkannya pulang dengan berkata "Antar Dulu Saya Pulang (sambil merampas motor)" dan kemudian Saksi Lius Limbu terkejut dan terdiam, dan saat itu terdakwa langsung mengendarai motor tersebut dengan membonceng saksi Lius Limbu menuju ke arah alun-alun, dan pada saat melewati alun-alun tepatnya di depan Bank BNI tersebut, terdakwa bersama dengan saksi Lius Limbu tersebut diberhentikan oleh Petugas Polisi yang berpakaian preman sambil berteriak dengan berkata "Jangan Lari", dan kemudian terdakwa langsung melompat dari motor yang dikemudikannya dan langsung melarikan diri, namun petugas polisi tersebut langsung menghentikannya dengan menggunakan tembakan peringatan, dan pada saat akan digeledah oleh petugas polisi tersebut, terdakwa melemparkan sesuatu dengan tangan kanannya, dan pada saat itu saksi Rizal Apriansyah melihat terdakwa membuang sebuah kotak rokok dan menunjukkan



tempatya pada petugas polisi tersebut, dan ketika petugas polisi membawa terdakwa untuk menunjukkan kotak rokok tersebut dan membukanya didepan terdakwa ternyata ditemukan 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan yang diduga berisi shabu, dan terdakwa mengakui kalau kotak rokok yang didalamnya diduga berisi shabu yang diketemukan oleh petugas polisi tersebut merupakan milik dari terdakwa yang telah dibuangnya tersebut;-----

Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti yang dibuat Labfor Surabaya dengan Nomor Berita Acara No Lab : 1894/NNF/2015 tanggal 16 maret 2015 dan No barang bukti : 2979/2015/NNF telah memberikan penjelasan bahwa Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik atas Sample barang bukti yang berupa 1 (satu) pocket berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,111 gram yang dikirim oleh Penyidik ternyata benar barang bukti tersebut merupakan Narkotika Golongan I yang mengandung bahan aktif METHAFETAMINE dan masuk dalam Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;-----

Bahwa terdakwa dengan tanpa hak telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat kurang lebih 2,66 (dua koma enam puluh enam) gram tersebut tidak memiliki Ijin Kepemilikan dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia;-----

-
Perbuatan terdakwa Joniawan Alias Joni Bin Lalu Zaenal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya di persidangan Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan



saksi-saksi

yaitu :-----

-

1.

MAHMUDDIN;-----

2.

IZWAN;-----

3. NUR

RAHMAT;-----

4. RIZAL

APRIANSYAH;-----

Yang masing-masing telah didengar keterangannya di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

Saksi 1. **MAHMUDDIN**

- Bahwa sebelum perkara ini saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun karena perkawinan;-----
- Bahwa saksi mengetahui bahwa dirinya dipanggil sebagai saksi karena sebagai petugas polisi yang menangkap terdakwa dalam perkara narkoba;-----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Februari 2015 sekitar pukul 17.30 WITA saksi bersama anggota polisi lainnya yaitu saksi Izwan dan saksi Nur Rahmat melakukan penangkapan terhadap terdakwa ketika sedang naik motor melintas di depan alun-alun dekat Bank BNI, Nunukan;-----
- Bahwa sebelumnya saksi telah mendapat informasi dari masyarakat tentang seseorang yang membawa shabu



dan sesuai informasi tersebut, saksi mencurigai terdakwa yang merupakan target operasi;-----

- Bahwa ketika hendak diberhentikan dari motornya, terdakwa langsung melarikan diri melewati depan Bank BNI kemudian saksi Nur Rahmat langsung memberikan tembakan peringatan sehingga terdakwa sempat terguling ke tanah;-----
- Bahwa saksi menemukan kotak rokok Sampoerna Mild yang di dalamnya terselip satu buah bungkus plastik kecil transparan berisi shabu di sekitar depan pagar Bank BNI yang letaknya tidak jauh dari terdakwa;-----
- Bahwa saksi menemukan kotak rokok Sampoerna Mild tersebut setelah diberitahu oleh pekerja Bank BNI yang ada di depan yang mana dirinya melihat terdakwa membuang bungkus kotak rokok tersebut;-----
- Bahwa pada saat itu terdakwa tidak mengakui jika kotak rokok Sampoerna Mild yang berisi shabu tersebut adalah miliknya;-----
- Bahwa benar barang bukti berupa satu kotak rokok Sampoerna Mild yang di dalamnya terselip satu buah bungkus plastik kecil transparan berisi shabu adalah yang ditemukan ketika melakukan penangkapan terhadap terdakwa;-----

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;-----

Saksi 2. **IZWAN**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun karena perkawinan;-----
- Bahwa saksi mengetahui bahwa dirinya dipanggil sebagai saksi karena sebagai petugas polisi yang



menangkap terdakwa dalam perkara narkotika;-----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Februari 2015 sekitar pukul 17.30 WITA saksi bersama anggota polisi lainnya yaitu saksi Nur Rahmat dan saksi Mahmuddin melakukan penangkapan terhadap terdakwa ketika sedang naik motor melintas di depan alun-alun dekat Bank BNI, Nunukan;-----
- Bahwa sebelumnya saksi telah mendapat informasi dari masyarakat tentang seseorang yang membawa shabu dan sesuai informasi tersebut, saksi mencurigai terdakwa yang merupakan target operasi;-----
- Bahwa ketika hendak diberhentikan dari motornya, terdakwa langsung melarikan diri melewati depan Bank BNI kemudian saksi Nur Rahmat langsung memberikan tembakan peringatan sehingga terdakwa sempat terguling ke tanah;-----
- Bahwa saksi menemukan kotak rokok Sampoerna Mild yang di dalamnya terselip satu buah bungkus plastik kecil transparan berisi shabu di sekitar depan pagar Bank BNI yang letaknya tidak jauh dari terdakwa;-----
- Bahwa saksi menemukan kotak rokok Sampoerna Mild tersebut setelah diberitahu oleh pekerja Bank BNI yang ada di depan yang mana dirinya melihat terdakwa membuang bungkus kotak rokok tersebut;-----
- Bahwa pada saat itu terdakwa tidak mengakui jika kotak rokok Sampoerna Mild yang berisi shabu tersebut adalah miliknya;-----
- Bahwa benar barang bukti berupa satu kotak rokok Sampoerna Mild yang di dalamnya terselip satu buah bungkus plastik kecil transparan berisi shabu adalah



yang ditemukan ketika melakukan penangkapan terhadap terdakwa;-----

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

Saksi 3. **NUR RAHMAT**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun karena perkawinan;-----
- Bahwa saksi mengetahui bahwa dirinya dipanggil sebagai saksi karena sebagai petugas polisi yang menangkap terdakwa dalam perkara narkoba;-----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Februari 2015 sekitar pukul 17.30 WITA saksi bersama anggota polisi lainnya yaitu saksi Izwan dan saksi Mahmuddin melakukan penangkapan terhadap terdakwa ketika sedang naik motor melintas di depan alun-alun dekat Bank BNI, Nunukan;-----
- Bahwa sebelumnya saksi telah mendapat informasi dari masyarakat tentang seseorang yang membawa shabu dan sesuai informasi tersebut, saksi mencurigai terdakwa yang merupakan target operasi;-----
- Bahwa ketika hendak diberhentikan dari motornya, terdakwa langsung melarikan diri melewati depan Bank BNI kemudian saksi langsung memberikan tembakan peringatan sehingga terdakwa sempat terguling ke tanah;-----
- Bahwa saksi menemukan kotak rokok Sampoerna Mild yang di dalamnya terselip satu buah bungkus plastik kecil transparan berisi shabu di sekitar depan pagar Bank BNI yang letaknya tidak jauh dari terdakwa;-----



- Bahwa saksi menemukan kotak rokok Sampoerna Mild tersebut setelah diberitahu oleh pekerja Bank BNI yang ada di depan yang mana dirinya melihat terdakwa membuang bungkus kotak rokok tersebut;-----
- Bahwa pada saat itu terdakwa tidak mengakui jika kotak rokok Sampoerna Mild yang berisi shabu tersebut adalah miliknya;-----
- Bahwa benar barang bukti berupa satu kotak rokok Sampoerna Mild yang di dalamnya terselip satu buah bungkus plastik kecil transparan berisi shabu adalah yang ditemukan ketika melakukan penangkapan terhadap terdakwa;-----

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

Saksi 4. **RIZAL APRIANSYAH**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;-----
- Bahwa saksi adalah pegawai Bank BNI yang berada di dekat alun-alun Nunukan;-----
- Bahwa saksi mengetahui bahwa dirinya dipanggil sebagai saksi karena sebagai mengetahui adanya penangkapan terdakwa oleh petugas polisi ;-----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Februari 2015 sekitar pukul 17.30 WITA ketika saksi sedang makan bakso di depan Bank BNI melihat terdakwa berlari ke arah depan Bank BNI yang mana dikejar oleh polisi berpakaian preman;-----
- Bahwa pada saat itu saksi sempat mendengar bunyi tembakan dari arah polisi berpakaian preman;-----



- Bahwa polisi berpakaian preman yang mengejar terdakwa berjumlah dua orang;-----
- Bahwa pada saat dikejar oleh polisi berpakaian preman, terdakwa sempat terguling ke tanah;-----
- Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa digeledah oleh petugas polisi tersebut;-----
- Bahwa ketika terdakwa digeledah, saksi melihat terdakwa membuang bungkus kotak rokok ke dekat pintu pagar Bank BNI kemudian saksi memberitahukan kepada polisi yang menangkapnya;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui jika di dalam bungkus rokok yang dibuang terdakwa tersebut terdapat shabu-shabu;-----
- Bahwa benar barang bukti berupa satu kotak rokok Sampoerna Mild adalah yang dibuang oleh terdakwa ketika ditangkap oleh polisi;-----
-
Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----
Menimbang bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan **Terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----
-
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Februari 2015 sekitar pukul 19.30 WITA telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa oleh anggota polisi ketika sedang melintas di



depan Bank BNI dekat alun-alun
Nunukan;-----

- Bahwa terdakwa pada saat itu membawa satu bungkus shabu yang ditaruh dalam kotak rokok sampoerna mild;-----
- Bahwa pada saat akan ditangkap polisi, terdakwa langsung melarikan diri melewati depan Bank BNI kemudian anggota polisi langsung memberikan tembakan peringatan sehingga terdakwa sempat terguling ke tanah;-----
- Bahwa terdakwa langsung melarikan diri karena kaget dan merasa takut ;-----
- Bahwa ketika akan digeledah oleh polisi, terdakwa membuang bungkus kotak rokok berisi shabu tersebut ke dekat pintu pagar Bank BNI;-----
- Bahwa sebelumnya terdakwa memperoleh shabu tersebut dari seseorang bernama Dian seharga Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) namun baru dibayar sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa saudara Dian menyerahkan shabu tersebut kepada terdakwa di simpang empat Jalan Rimba Nunukan;-----
- Bahwa terdakwa membeli shabu tersebut untuk digunakan sendiri agar menghilangkan rasa capek setelah bekerja bengkel;-
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin kepemilikan narkoba dari pihak yang berwenang;-----
- Bahwa benar barang bukti berupa satu kotak rokok Sampoerna Mild adalah tempat menyimpan bungkus plastik berisi shabu milik terdakwa;-----



- Bahwa benar barang bukti handphone merk Winds adalah milik terdakwa yang digunakan berkomunikasi ketika memesan shabu;-----

- Bahwa benar barang bukti celana pendek warna biru adalah milik terdakwa yang digunakan untuk menyimpan bungkus kotak rokok berisi shabu di saku celana tersebut;-----

- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya dan belum pernah dihukum;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti

berupa :-----

- 1 (satu) buah bungkus plastik transparan ukuran sedang berisi Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat ± 2,66 gr (dua koma enam puluh enam gram) ;-----
- 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna Mild;-----
- 1 (satu) buah handphone merk WINDS warna hijau putih dengan nomor IMEI: 359311610017350 berikut simcard AS dengan nomor: 085249888717;-----
- 1 (satu) lembar celana pendek merek ROCKMDERJEANS warna biru;-----
- 1 (satu) lembar baju merek HIC OP warna abu-abu;-----



- 1 (satu) buah bando warna hijau;-----

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;-----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan ukuran sedang berisi Narkotika Golongan I jenis shabu ± 2,66 gr (dua koma enam puluh enam gram) adalah barang yang sifatnya membahayakan kesehatan dalam penyimpanan oleh karenanya berdasarkan Pasal 45 KUHAP dapat diamankan atau dimusnahkan terlebih dahulu ketika perkara tersebut masih berada dalam penyidik dan dalam perkara ini terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan pemusnahan dengan disisihkan sebanyak ± 0,05 gr (nol koma nol lima gram) untuk uji lab berdasarkan berita acara pemusnahan barang bukti tertanggal 13 April 2015 yang dilaksanakan di Lapangan Parkir Polres Nunukan Jalan Ujang Dewa No.09 Kel.Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan;-----

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan berita acara:-----

- Pemeriksaan laboratoris kriminalistik yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab 1894/NNF/ 2015 tanggal 16 Maret 2015, kesimpulannya terhadap barang bukti No. 2979/2015/NNF berupa 1 (satu) bungkus kertas berisikan kristal warna putih dengan berat 0,111gr (nol koma seratus sebelas gram) milik Joniawan Als Joni bin Lalu Zaenal adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-



Undang No.35 Tahun 2009 Tentang
Narkotika;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menghubungkan satu dengan yang lain dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka telah dapat diketemukan adanya **fakta-fakta hukum** yang terjadi sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Februari 2015 sekitar pukul 17.30 WITA anggota polisi yaitu saksi Mahmuddin, saksi Izwan dan saksi Nur Rahmat melakukan penangkapan terhadap terdakwa ketika sedang naik motor melintas di depan alun-alun dekat Bank BNI, Nunukan;-----
- Bahwa sebelumnya anggota polisi tersebut telah mendapat informasi dari masyarakat tentang seseorang yang membawa shabu dan sesuai informasi tersebut, anggota polisi mencurigai terdakwa yang merupakan target operasi;-----
- Bahwa terdakwa pada saat itu membawa satu bungkus shabu yang ditaruh dalam kotak rokok sampoerna mild;-----
- Bahwa ketika hendak diberhentikan dari motornya, terdakwa langsung melarikan diri melewati depan Bank BNI kemudian saksi Nur Rahmat langsung memberikan tembakan peringatan sehingga terdakwa sempat terguling ke tanah;-----
- Bahwa ketika akan digeledah oleh polisi, terdakwa membuang bungkus kotak rokok berisi shabu tersebut ke dekat pintu pagar Bank BNI dan sempat dilihat oleh pegawai Bank BNI yaitu saksi Rizal Apriansyah yang pada saat itu sedang makan bakso di depan Bank BNI ;-----
- Bahwa sebelumnya terdakwa memperoleh shabu tersebut dari seseorang bernama Dian seharga Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah)



namun baru dibayar sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);-----

- Bahwa saudara Dian menyerahkan shabu tersebut kepada terdakwa di simpang empat Jalan Rimba Nunukan;-----
- Bahwa terdakwa membeli shabu tersebut untuk digunakan sendiri agar menghilangkan rasa capek setelah bekerja bengkel;-
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin kepemilikan narkoba dari pihak yang berwenang;-----
- Bahwa benar barang bukti berupa satu kotak rokok Sampoerna Mild adalah tempat menyimpan bungkus plastik berisi shabu milik terdakwa;-----
- Bahwa benar barang bukti handphone merk Winds adalah milik terdakwa yang digunakan berkomunikasi ketika memesan shabu;-----
- Bahwa benar barang bukti celana pendek warna biru adalah milik terdakwa yang digunakan untuk menyimpan bungkus kotak rokok berisi shabu di saku celana tersebut;-----
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan laboratoris kriminalistik yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab 1894/NNF/ 2015 tanggal 16 Maret 2015, kesimpulannya terhadap barang bukti No. 2979/2015/NNF berupa 1 (satu) bungkus kertas berisikan kristal warna putih dengan berat 0,111gr (nol koma seratus sebelas gram) milik Joniawan Als Joni bin Lalu Zaenal adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang



Narkotika;-----

--

- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya dan belum pernah dihukum;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan, haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;-----

--

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan tunggal, yaitu Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan terdakwa serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal dakwaan tersebut sebagai berikut:-----



1. SETIAP
ORANG;-----
2. TANPA HAK ATAU MELAWAN
HUKUM;-----
3. MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI, ATAU MENYEDIAKAN
NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN
TANAMAN;-----

Ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah subjek atau pelaku tindak pidana sebagai orang baik laki-laki maupun perempuan yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dan selama berlangsungnya persidangan, keterangan para saksi serta keterangan terdakwa di depan persidangan telah ditemukan bukti pelaku dalam persidangan ini yaitu terdakwa **Joniawan Alias Joni Bin Lalu Zaenal** yang pada saat ini pelaku dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan memberikan keterangannya dengan baik dan lancar, dan selama berlangsungnya persidangan terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahannya dan terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya selaku subyek hukum, terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi error in persona;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;-----

Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum yaitu perbuatan terdakwa tidak saja bertentangan dengan undang-undang yang ada tetapi juga kepatutan dan norma-norma dalam masyarakat. Melawan hukum secara luas mencakup pengertian tidak memiliki hak, kewenangan atau ijin



yang diberikan oleh undang-undang atau juga melanggar hak orang lain. Berdasarkan Pasal 7 UU No.35 tahun 2009 bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Demikian pula dalam ketentuan Pasal 8 UU No.35 Tahun 2009 bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, narkotika golongan I dapat diperoleh dan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, dan barang bukti yang ada, narkotika jenis shabu-shabu yang dimiliki oleh terdakwa diperoleh sebelum penangkapan dengan cara membelinya seharga Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) namun baru dibayar sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dari seseorang yang bernama Dian di daerah simpang empat Jalan Rimba Nunukan. Terdakwa tidak dapat memperlihatkan ijin kepemilikan dari pihak yang berwenang pada saat ditemukan narkotika jenis shabu-shabu tersebut ketika dilakukan penangkapan. Sebenarnya terdakwa sendiri mengetahui kepemilikan narkotika itu dilarang. Terdakwa bukanlah seorang petugas lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan pemerintah maupun swasta yang mana diberikan ijin penggunaan narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Terdakwa hanyalah seorang pekerja bengkel yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan suatu badan yang memiliki otoritas untuk penggunaan narkotika. Oleh karenanya terdakwa tidak mempunyai ijin sama sekali untuk memperoleh dan memiliki narkotika golongan I dari Menteri Kesehatan;-----



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;-----

Ad.3 Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan, Narkotika Golongan I Bukan Tanaman

Menimbang, bahwa unsur yang ketiga adalah bersifat alternatif, maka apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu unsur tersebut maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;-----

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa dan barang bukti yang ada bahwa pada hari pada Sabtu tanggal 28 Februari 2015 sekitar pukul 17.30 WITA anggota polisi yaitu saksi Mahmuddin, saksi Izwan dan saksi Nur Rahmat melakukan penangkapan terhadap terdakwa ketika sedang naik motor melintas di depan alun-alun dekat Bank BNI, Nunukan. Sebelumnya anggota polisi tersebut telah mendapat informasi dari masyarakat tentang seseorang yang membawa shabu dan sesuai informasi tersebut, anggota polisi mencurigai terdakwa yang merupakan target operasi. Ketika akan digeledah oleh polisi, terdakwa membuang bungkusan kotak rokok berisi shabu tersebut ke dekat pintu pagar Bank BNI dan sempat dilihat oleh pegawai Bank BNI yaitu saksi Rizal Apriansyah yang pada saat itu sedang makan bakso di depan Bank BNI. Shabu tersebut diakui adalah milik terdakwa yang akan digunakan sendir yang mana diperoleh sebelum penangkapan dengan cara membelinya dari seseorang yang bernama Dian di daerah simpang empat Jalan Rimba Nunukan.;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan laboratoris kriminalistik yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab 1894/NNF/2015 tanggal 16 Maret 2015, kesimpulannya terhadap barang bukti No.



2979/2015/NNF berupa 1 (satu) bungkus kertas berisikan kristal warna putih dengan berat 0,111gr (nol koma seratus sebelas gram) milik Joniawan Als Joni bin Lalu Zaenal adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa narkotika jenis shabu yang diakui oleh terdakwa sebagai miliknya adalah berbentuk serbuk sintesis berupa kristal warna putih. Oleh karenanya narkotika tersebut dikategorikan sebagai bukan tanaman;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur **memiliki** narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur pasal yang didakwakan tersebut maka terdakwa telah terbukti perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari pasal sebagaimana dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa didalam doktrin hukum pidana dan didalam perundang-undangan, dikenal adanya asas hukum yang menyatakan "tiada pidana tanpa kesalahan" (*geen straf zonder schuld*);-----

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas diisyaratkan agar supaya orang yang melakukan suatu perbuatan tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan, pada diri terdakwa harus ada pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*);-----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan majelis hakim menilai terdakwa sehat jasmani dan rohani serta waras pikirannya dan dianggap mampu



mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak diperoleh bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dan harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;-----

Menimbang bahwa agar terdakwa tidak melarikan diri dari pelaksanaan hukuman, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap ditahan;-----

Menimbang bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa;-----

- 1 (satu) buah bungkus plastik transparan ukuran sedang berisi Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat \pm 2,66 gr (dua koma enam puluh enam gram) telah dilakukan pemusnahan dengan disisihkan sebanyak 0,05 gr (nol koma nol lima gram) untuk uji lab dan pembuktian di persidangan berdasarkan berita acara pemusnahan barang bukti tertanggal 13 April 2015;-----



- 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna Mild;-----
- 1 (satu) buah handphone merek WINDS warna hijau putih dengan nomor IMEI: 359311610017350 berikut simcard AS dengan nomor: 085249888717;-----
- 1 (satu) lembar celana pendek merek ROCKMDERJEANS warna biru;-----

Oleh karena berdasarkan fakta di persidangan, barang bukti tersebut merupakan barang yang dilarang peredarannya secara bebas tanpa izin dari pihak yang berwenang dan digunakan untuk melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dimusnahkan;-----

- 1 (satu) lembar baju merek HIC OP warna abu-abu;-----
- 1 (satu) buah bando warna hijau;-----

Oleh karena berdasarkan fakta di persidangan, barang bukti tersebut adalah milik terdakwa dan tidak terkait dengan tindak pidana yang dilakukan maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dikembalikan kepada terdakwa;-----

Menimbang, bahwa majelis hakim sebelum menjatuhkan pidana perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, sebagai berikut:-----

Hal-hal yang memberatkan sebagai berikut:-----

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya menanggulangi kejahatan narkoba;-----



Hal-hal yang meringankan sebagai berikut:-----

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;-----
- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum;-----

Mengingat ketentuan pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang KUHP, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **Joniawan Alias Joni Bin Lalu Zaenal**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman*";--
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;-----
--
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:-----
 - 1 (satu) buah bungkus plastik transparan ukuran sedang berisi Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat ±



2,66 gr (dua koma enam puluh enam gram) telah dilakukan pemusnahan dengan disisihkan sebanyak 0,05 gr (nol koma nol lima gram) untuk uji lab dan pembuktian di persidangan berdasarkan berita acara pemusnahan barang bukti tertanggal 13 April 2015;-----

- 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna Mild;-----
- 1 (satu) buah handphone merek WINDS warna hijau putih dengan nomor IMEI: 359311610017350 berikut simcard AS dengan nomor: 085249888717;-----
- 1 (satu) lembar celana pendek merek ROCKMDERJEANS warna biru;-----
Dirampas untuk dimusnahkan;-----
- 1 (satu) lembar baju merek HIC OP warna abu-abu;-----
- 1 (satu) buah bando warna hijau;-----
Dikembalikan kepada terdakwa;-----

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 06 Juli 2015 oleh kami **Yusriansyah, S.H.,M.Hum** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Nurachmat, S.H** dan **Alif Yunan Noviari, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **Trick Briani I M,S.H** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **Nurhadi, S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan serta di hadapan terdakwa ;-----

HAKIM KETUA MAJELIS

Yusriansyah, S.H.,M.Hum

HAKIM ANGGOTA
ANGGOTA

HAKIM

Nurachmat, S.H
Noviari, S.H

Alif Yunan

PANITERA PENGGANTI

Trick Briani I M,S.H